

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen ekonomi suatu negara. Hampir semua negara yang ada di dunia ini mengatur mengenai pajak, sehingga sebuah negara dapat memperoleh pendapatan dari warga negaranya. Pada prinsipnya, pajak dapat dianggap sebagai salah satu penyumbang pendapatan negara yang terbesar dibandingkan dengan sumber pendapatan negara lainnya.<sup>1</sup> Negara Indonesia sendiri mengatur mengenai Pajak ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Oleh karenanya pajak berperan sebagai sumber pendapatan nasional yang berkontribusi sangat besar untuk membiayai anggaran belanja negara dan pembangunan nasional.<sup>2</sup> Ketika suatu negara memiliki pendapatan yang tinggi dari pajaknya, maka negara dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, mengurangi jumlah pengangguran, pemberian pendidikan, pelayanan kesehatan juga dapat dicapai.

---

<sup>1</sup> I Nengah Suastika, “Tata Cara Pemungutan Pajak Dalam Perpektif Hukum Pajak,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 7, No. 1, (Februari, 2021), hlm.327.

<sup>2</sup> Tri Isawati, “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan,” *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 5, No. 3, (Desember, 2016), hlm.2.

Seiring berjalannya waktu Hukum Pajak tentu harus terus mengalami perkembangan mengikuti kondisi dan kenyataan yang ada di masyarakat. Hal ini disebabkan karena semakin banyak sektor-sektor lain yang muncul dari akibat berkembangnya peradaban manusia dan juga semakin majunya era modernisasi. Seperti dengan berkembangnya digitalisasi, yang mempengaruhi interaksi sosial dan bisnis. Masa-masa digital memunculkan berbagai model bisnis baru, terutama dalam memungkinkan sebuah bisnis untuk dapat berjalan di luar negeri tanpa perlu ada secara langsung di negara tersebut. Disebabkan dari perkembangan hal seperti itu, tentunya memberikan masalah baru untuk negara-negara terutama dalam membuat kebijakan yang tidak dapat dipungkiri menyangkut masalah perpajakan juga. Karena hal itu, Hukum Pajak perlu dapat mengimbangi kemajuan teknologi yang semakin memudahkan transaksi baik itu secara fisik ataupun digital. Terutama sekarang ini semakin berkembangnya era digital dibarengi dengan semakin banyaknya platform-platform penyedia layanan jasa dan produk digital. Perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang digital mulai semakin marak bermunculan sehingga menimbulkan banyak sekali transaksi keuangan yang terjadi. Transaksi tersebut sudah mulai dikenal dan biasa disebut sebagai PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dan tentunya dapat menambah anggaran pendapatan negara melalui pajak.

Perdagangan sendiri memiliki arti tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk

memperoleh imbalan atau kompensasi. Perkembangan teknologi itu membuat cara baru yaitu PMSE yang memiliki arti perdagangan yang di mana kegiatan transaksinya itu dilaksanakan melalui berbagai metode dan perangkat elektronik sehingga dilakukan tidak secara langsung atau fisik melainkan dilakukan dengan bantuan jaringan atau internet. PMSE kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang di dalamnya juga mengatur mengenai PPN terhadap barang kena pajak tidak berwujud (digital). Pada tahapan awal setidaknya ada 6 pelaku usaha yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai perusahaan pemungut PPN produk digital untuk luar negeri, namun hingga saat ini bertambah sampai ada berjumlah 148 pelaku usaha (per 3 Mei 2023).<sup>3</sup> Pada tahun 2020 yaitu awal diterapkannya peraturan ini, pemerintah mendapatkan penerimaan sebesar Rp.731,4 miliar, kemudian Rp.3,90 triliun di tahun 2021, dan Rp.5,51 triliun di tahun 2022.

Angka diatas terlihat seperti jumlah yang cukup besar, namun jika melihat dari jumlah pendapatan PPN dalam negeri negara pada tahun 2022, yang didasarkan dari laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2022 yaitu sebesar Rp.610,8 triliun maka angka pendapatan dari PMSE itu tidak mencapai 1%.<sup>4</sup> Fenomena ini menandakan masih adanya permasalahan ataupun kendala dalam penerapannya karena dalam kenyataannya, pengguna dari platform-platform yang tercatat sebagai pelaku usaha PMSE ini sangatlah banyak dan setiap harinya pasti akan terus bertambah. Dalam hal ini tentu perlu

---

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Pajak, 2023, *PPN PMSE*, <https://www.pajak.go.id/siaran-pers/ppn-pmse-terkini-148-pemungut-dan-rp122-triliun-hasil-pungutan>, (diakses pada 9 Oktober 2023, 12:53) .

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Pajak, 2022, "Laporan Keuangan DJP TA Tahun 2022 Audited", DJP, hlm.17.

adanya tindak lanjut untuk mengetahui problematika yang terjadi di masyarakat dan tindakan apa yang perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan penerimaan dari sektor PMSE ini, sehingga nantinya akan berguna untuk kepentingan masyarakat umum. Negara harus bisa memanfaatkan PMSE ini sebaik mungkin agar segala bentuk transaksi yang dilakukan dalam negeri tidak hilang begitu saja dan tidak memberikan dampak positif apapun bagi masyarakat yang melakukan transaksi tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, yang akan menjadi titik fokus dalam penelitian kali ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme dan pengaturan pajak untuk pelaku usaha di sektor PMSE di Indonesia?
2. Apa kendala atau hambatan penerapan aturan PMSE?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme dan pengaturan pajak dari PMSE yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menganalisa kendala atau hambatan nyata penerapan aturan PMSE di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum Pajak PMSE di Indonesia.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk dapat menganalisa permasalahan apa yang membuat penerimaan dari PPN dalam negeri sektor PMSE masih rendah.